

# Penjelasan Kejahatan Hudud dan Saksi-saksinya dari Sudut Pandang Hukum Islam

Rahmi Dayati<sup>1</sup>, Yossy Pratiwi<sup>2</sup>, Zainab Lailatil Zakir<sup>3</sup>, Wismanto<sup>4\*</sup>, Asyraf Hibatullah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah Riau  
wismanto29@umri.ac.id\*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 387-396

## Article History:

Received: 25-01-2024

Accepted: 27-01-2024

**Abstrak** : Dalam hukum pidana Islam, kejahatan disebut jarimah, yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. dan mengancam hukuman haddi dan ta'zir. Had merupakan tindak pidana yang pidananya diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, sedangkan ta'zir adalah tindak pidana yang pidananya ditentukan oleh pemimpinnya. Kejahatan atau hukuman hudud adalah zina, perselingkuhan diancam dengan cambuk dan rajam, qadhaf (menuduh seseorang berzina) 80 cambukan, sariqah (pencurian), ketika mencapai nisab, potong tangan, batas konsumsi alkohol di hukum 40 cambukan, hiraba (perampokan) batasnya diancam menurut jenis perbuatannya, al-baghyu (pemberontakan) di ancam dengan hukuman mati dan riddah (turun tahta) diancam dengan hukuman mati kecuali jika ingin dipanggil untuk bertaubat. Tujuh bentuk pembatasan tersebut merupakan hak Allah SWT jika terbukti, hakim akan memutuskan menurut apa yang ditetapkan menurut Al-Qur'an dan Hadits.

**Kata Kunci** : Klasifikasi; Tindak Pidana; Hudud; Sanksi

## PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan tidak pernah hilang di bumi ini sejak zaman dahulu. Namun, untuk mengurangi kejahatan, sangat penting untuk menetapkan sanksi kepada mereka yang melakukannya sebagai pelajaran dan pengingat agar mereka tidak melakukannya lagi (Nugraha et al., 2022). Dalam hukum pidana Islam, kejahatan disebut jarimah, yang berarti larangan syara' yang di ancam dengan hukuman had atau ta'zir oleh Allah SWT. Jarimah mengkategorikan dirinya berdasarkan perbedaan tinjauannya (Wahyuni, 2022; Wati & Hadi, n.d.). Di antara tiga jenis jarimah ini, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash-diyah, dan jarimah ta'zir

(Dwiyanti et al., 2022; Hisbullah2 & 1, 2023), penulis akan menguraikan pembagiannya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang atau perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan seluruh informasi atau kondisi subjek atau objek yang diteliti kemudian menganalisis dan membandingkan berdasarkan kenyataan yang ada, kemudian mencoba mencari solusi dari permasalahan tersebut dan dapat memberikan informasi terkini yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat diterapkan pada beberapa permasalahan. Secara umum pengertian deskriptif adalah kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menciptakan gambaran sistematis berdasarkan fakta mengenai suatu peristiwa atau gejala dengan organisasi yang tepat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Jarimah Hudud**

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya (Dermawan & Harisudin, 2021; Misran, 2021). Had secara bahasa berarti batas atau pemisah. Dalam konteks hukum pidana Islam, had berarti hukuman yang telah ditentukan untuk tindak pidana tertentu. Hukuman had bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, harta, kehormatan, dan akal (Solihin, 2020; Widodo & Ummah, 2021). Berikut adalah contoh-contoh jarimah hudud yaitu zina, qadhaf, pencurian, minum khamar, perampokan, pemberontakan, murtad.

Hukuman had hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang, setelah melalui proses persidangan yang sesuai dengan hukum Islam. Berikut adalah parafrase dari kalimat “Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas (Admizal, 2021; Muslim, 2016). Sebagai contoh batas tanah, batas haram dan sebagainya”.

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Hukuman tersebut disebut had, yang berarti batas atau pemisah. Hukuman had bertujuan untuk melindungi hal-hal yang penting dalam kehidupan manusia, seperti agama, jiwa, harta, kehormatan, dan akal. Hukuman had hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang, setelah melalui proses persidangan yang sesuai dengan hukum Islam. Menurut istilah Syara', sebagaimana dinyatakan oleh 'Abd al-Qadir 'Awdah, jarimah hudud yaitu jarimah hudud adalah yang diancam dengan hukuman had. Dan had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.

Demikian juga yang dinyatakan oleh Muhammad Abu Syuhbah bahwa had merupakan hak mutlak bagi Allah, tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas, ditambah dan dikurangi (Fatah & Nisa, 2023). Penguasa dalam hal ini hanya berhak melaksanakan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam ketentuan syara'. Selanjutnya Abu Syuhbah mengatakan had bukan merupakan hak khalifah atau qadi

dan tidak ada toleransi dalam penegakannya. Wahbah Zuhayli mendefinisikan, had adalah suatu ketentuan yang apabila dilanggar, maka pelakunya di hukum dengan hukuman yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, tidak boleh ditambah dan dikurangi.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa, had adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Hukuman tersebut bersifat pasti dan tidak dapat diubah atau dikurangi oleh siapapun.

Hukuman had bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, yaitu untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat (Ropei et al., 2022; Yushantini, 2020). Oleh karena itu, setiap jarimah yang mengganggu kepentingan umum berarti telah mengganggu hak Allah dan pantas dihukum dengan ketentuan-Nya. Had adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk melindungi kepentingan umum. Setiap jarimah yang mengganggu kepentingan umum berarti telah mengganggu hak Allah dan pantas dihukum dengan ketentuan-Nya.

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Tindak pidana tersebut meliputi tujuh macam, yaitu zina, qadhaf, pencurian, minum khamar, perampokan, pemberontakan, dan murtad. Hukum hudud adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk tujuh macam tindak pidana, yaitu zina, qadhaf, pencurian, minum khamar, perampokan, pemberontakan, dan murtad. Hukuman hudud bersifat pasti dan tidak dapat diubah atau dikurangi oleh siapapun. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan umum, yaitu untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat.

Para ulama menyebut tujuh macam tindak pidana tersebut dengan istilah "hudud", tanpa diikuti kata "jarimah". Misalnya, zina disebut "hudud zina", minum khamar disebut "hudud minum khamar", dan seterusnya. Hukuman terhadap tujuh macam tindak pidana tersebut juga disebut dengan istilah "hudud". Misalnya, hukuman bagi pelaku zina disebut "had zina", hukuman bagi pelaku minum khamar disebut "had minum khamar", dan seterusnya. Para ulama menggunakan istilah "hudud" untuk hukuman tersebut, bukan istilah "uqubah", karena hukuman tersebut telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Hukuman tersebut bersifat pasti dan tidak dapat diubah atau dikurangi oleh siapapun. Berikut adalah contoh hukuman hudud:

1. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah adalah 100 kali cambuk.
2. Hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah adalah rajam.
3. Hukuman bagi pelaku qadhaf adalah 80 kali cambuk.
4. Hukuman bagi pelaku pencurian yang telah mencapai nisab adalah potong tangan.
5. Hukuman bagi pelaku minum khamar adalah 40 kali cambuk.
6. Hukuman bagi pelaku perampokan adalah sesuai dengan tingkat kejahatannya.
7. Hukuman bagi pelaku pemberontakan adalah mati.
8. Hukuman bagi pelaku murtad adalah mati bagi orang yang tidak mau bertaubat.

Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk melindungi masyarakat. Hukuman tersebut bersifat pasti dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Penguasa hanya dapat menerapkan hukuman hudud sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hukuman hudud adalah hak Allah SWT yang harus ditegakkan (Muslim, 2016; Syarbaini, 2023). Oleh karena itu, hakim atau penguasa tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengurangi hukuman tersebut. Dalam hukum pidana positif, kepala negara memiliki kewenangan untuk memberikan

grasi, amnesti, atau abolisi kepada pelaku tindak pidana (Karundeng et al., 2022; Sari, 2020). Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada pelaku tindak pidana. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana. Abolisi adalah penghapusan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana.

### **Bentuk Jarimah Hudud dan Hukumannya**

Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan diuraikan bentuk jarimah hudud dan hukumannya, yaitu:

#### **1. Zina**

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak sah. Hukumannya adalah 100 kali cambuk bagi pelaku zina yang belum menikah, dan rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah (Ulfiyati & Muniri, 2022). Zina dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi pelakunya, keluarga, maupun masyarakat. Larangan zina ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya surat al-Isra' ayat 32: Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk". Hukuman terhadap pelaku zina adalah dicambuk seratus kali berdasarkan firman Allah SWT. Surat An-Nur ayat 2 : Artinya: "Hukuman bagi pezina laki-laki dan perempuan adalah 100 kali cambuk bagi masing-masing dari mereka. Janganlah belas kasihan kepada mereka menghalangi kalian untuk menerapkan hukum Allah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman".

Seseorang harus dibuktikan di hadapan pengadilan sebelum dianggap melakukan zina. Oleh karena itu, peran hakim sangat penting dalam menyediakan bukti yang menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan zina. Sumber bukti zina adalah keterangan saksi, yang dikenal sebagai syahadah, dan pengakuan, yang dikenal sebagai iqrar (Risciani, 2023). Adapun ketentuan jumlah para saksi adalah empat orang sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 15: Artinya: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita- wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya".

#### **2. Qadzaf**

Qadhaf dalam bahasa berarti melempar (Andrizal et al., 2023). Menurut istilah syara, menuduh seseorang telah berzina (baik laki-laki atau perempuan), seperti mengatakan "hai penzina" atau dengan perkataan "لست أليك" , yang mengatakan bahwa "kamu bukan anak bapakmu" ditujukan kepada ibunya, bukan kepada orang yang mendengarnya. Qadzaf (penuduh zina) dengan tidak mendatangkan empat orang saksi dijilid delapan puluh kali berdasarkan surat an-Nur 4: Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik- baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik."

#### **3. Sariqah (Mencuri)**

Mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan penipuan adalah yang dimaksud dengan istilah bahasa "mencuri" (Egaliter et al., 2023). Para fuqaha' (ahli hukum fiqh) mengartikan syari'at sebagai harta yang diambil secara

diam-diam dari tempat penyimpanan yang biasa tanpa alasan yang dapat ditolerir (Tarigan et al., 2020). Hukuman terhadap pelaku pencuri adalah potong tangan berdasarkan surat al-Maidah ayat 38: Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

#### 4. Khamar (Minum yang memabukkan)

Al-Qur'an dan Sunnah membuat larangan minuman keras jelas. Larangan ini secara bertahap dihapus (APRIANY, 2020; Hayati & Ratnadillah, 2023). Mulanya dikatakan bahwa anggur dan kurma dapat dibuat menjadi rezeki yang baik-baik dan minuman yang memabukkan (surat an-Nahl: 67). Dan dikemukakan dalam minum keras (khamr) mengandung dosa besar disamping ada manfaatnya (Syukur, 2020). Tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya (al-Baqarah: 219): Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan". Katakanlah: "yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. Berikutnya dijelaskan larangan melakukan shalat dalam keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam shalat (an-Nisa': 43) Artinya: Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub)”.

Setelah itu baru ditetapkan larangan minuman keras dengan penegasan bahwa khamr, judi, berhalal dan undian adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan dan haru dijauhi. (al-Maidah: 90- 91) Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhalal, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. Artinya : “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”.

Khamr termasuk dosa terburuk dan bahaya yang membahayakan kehidupan individu dan masyarakat. Jadi, di tengah kebiasaan minum keras orang Arab, Allah mengharamkan dan menegaskan hal itu dengan berbagai isyarat. Khamar dianggap keji, kotor, dan merusak akal, dan dikaitkan dengan berbagai perbuatan. Di dalam kaedah ushul fiqh dikatakan “Hukum itu beredar pada ‘illatnya/sebabnya”. Jika ‘illat/sebab itu ada, maka hukum itupun ada pula. Dan jika ‘illat itu tidak ada/tidak terdapat maka hukum itupun tidak ada pula. Ulama fiqh tidak berselisih tentang hukum haram meminum haram meminum khamar. Mereka juga tidak berselisih tentang definisi khamar sebagai minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur.

Dalam hal ini, perselisihan terletak pada minuman yang memabukkan yang dibuat bukan dari perasan buah anggur. Dalam hal ini, imam Syafi'i berpendapat bahwa ia menitik beratkan pada khamar dan bahwa minumannya, meskipun sedikit, tetap haram. Sementara itu, imam Abu Hanifah berpendapat bahwa

minuman yang memabukkan yang dibuat bukan dari perasan buah anggur tidak disebut khamr, tetapi nabidz. Menurut mereka, meminum nabidz ini jika sampai pada kadar yang memabukkan adalah haram, tetapi jika tidak, itu halal.

Ada perbedaan pendapat tentang seberapa jauh definisi mabuk. Menurut Abu Hanifah, mabuk didefinisikan sebagai hilangnya akal, yaitu seseorang tidak dapat memahami apa yang dibicarakan dan tidak dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan di langit dan di bumi. Sementara mayoritas ulama menganggap mabuk cukup jika seseorang mengomel dan bicarannya bercampur aduk.

Dari penjelasan khamr di atas, penulis ingin berbicara tentang minuman keras dengan alkohol antara 20 dan 45 persen, seperti wiski. Wiski ini memiliki efek yang mirip dengan khamar, yang dapat menyebabkan reaksi dan konflik. Dengan kata lain, sementara khamar dan sejenisnya tidak "agresif", ganja dan sejenisnya hanya menimbulkan masalah dan kelemahan.

Ashal dalam kasus ini adalah khamar yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan hadits. Furu'nya adalah minuman wiski. Hukum ashal-nya khamr adalah haram. 'illatnya memabukkan. Oleh karena 'illat itu telah terdapat pada minuman wiski yang berkadar alkohol 20-45 %, maka minuman wiski sama dengan khamar, dan hukumnya haram. 'Illat merupakan sifat tertentu yang dapat diketahui secara zhahir, dapat diketahui tolok ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib), 'illat hendaklah sifat yang tidak hanya terbatas pada pokok saja (muta'adiyah).

Dalam contoh ini, khamar memiliki sifat memabukkan, seperti wiski, yang juga memiliki sifat ashal qiyas. Illat haramnya meminum khamar karena ia memabukkan dan sifat ini sesuai dengan hikmah agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

#### 5. Hirabah (Merampok)

Perampokkan terjadi ketika harta seseorang diambil dengan kekerasan dan membunuh mereka (Zulkifli et al., 2020). Pelaku hirabah adah dapat menghadapi hukuman bunuh diri, salib, potong tangan dan kaki secara berseling, atau diasingkan. Dasar hukum hirabah adalah firman Allah surat al-Maidah ayat 33 Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar".

Arti dari redaksi ayat yang menyebutkan "memerangi Allah dan Rasul-Nya" bersifat majāz (bukan arti yang sebenarnya) karena Allah tidak mungkin dapat diperangi karena sifat-Nya yang sempurna. Pada redaksi ayat ini ada yang dibuang (hadhf mudāf) yaitu memerangi wali-wali Allah. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Allah mengagungkan dan memuliakan wali-wali-Nya.

#### 6. Pemberontakan

Pemberontakan atau al-Baghyu menurut bahasa (Zubaedah & Anwar, 2020) adalah: Artinya: Mencari atau menuntut sesuatu. Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencar dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman. Sesuai dengan firman Allah surat al-A'raf ayat 33: Artinya:

Katakanlah: “Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.

Menurut Istilah al-baghyu artinya pemberontakan adalah keluar dari ketatan kepada imam (kepala negara) yang benar (sah) dengan cara yang tidak benar (sah) Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur pemberontakan:

- a. Pembangkangan terhadap kepala negara.
- b. Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan.
- c. Ada niat yang melawan hukum.

Sanksi pidana terhadap pemberontakan adalah dihukum mati, berdasarkan firman Allah surat al-Hujurat ayat 9: Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

#### 7. Murtad.

Murtad atau riddah adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan (Bhudiman & Ratnawaty, 2021; Muhammad Mutawalli, 2023). Adapun unsur-unsur jarimah riddah ini adalah kembali atau keluar dari Islam dan adanya niat melawan hukum (kesengajaan). Dasar hukum jarimah riddah adalah surat al-Baqarah ayat 217: Artinya: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana disebut jarimah. Sebagaimana disebutkan di atas, jarimah hudud adalah jarimah yang hukumannya jelas disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Tindak pidana yang termasuk dalam kategori hudud termasuk zina, yang dihukum 100 kali cambuk bagi yang ghairu muhsan dan rajam, qadhaf, yang mendakwa seseorang melakukan zina, dihukum 80 kali cambuk, minum khamar dihukum 40 kali cambuk, dan perampokan dihukum sesuai denda.

Hak Allah adalah ketujuh dosa tersebut. Karena nash telah menentukan jenis tindak pidana dan konsekuensi dari tindak pidana tersebut. Hakim atau pihak yang berwenang harus menetapkan hukuman sesuai dengan yang disebutkan di sini. Ketentuan ini tidak boleh diubah, ditambahkan, atau dikurangi.

### Saran

Sebaik baik manusia adalah yang taat hukum, apalagi hukum yang telah ditetapkan oleh pencipta kita sendiri yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Berpegang teguh diatas Al-Qur'an dan Sunnah akan menjauh kita dari hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang memberatkan kita di akhirat kelak. Setiap hukuman (had/hudud)

berangkat dari dosa yang kita lakukan. Berusalah untuk memperkecil melakukan perbuatan dosa hingga kita mampu untuk meninggalkan perbuatan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Admizal, I. (2021). Takdir dalam Islam (Suatu Kajian Tematik). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 3(1), 87–107. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v3i1.56>
- [2] Andrizar, Akbarizan, & Nurcahaya. (2023). Jarimah Qadzaf Dalam Kasus Tuduhan Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Kontemporer. *Innovative: Journal Of Social Research*, 3(2), 12155–12168. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1839%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/1839/1352>
- [3] APRIANY, L. (2020). *SANKSI HUKUM BAGI PELAKU USAHA MINUMAN YANG MENGANDUNG KADAR ALKOHOL DALAM ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan)*. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/11069>
- [4] Bhudiman, B., & Ratnawaty, L. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif. *Yustisi*, 8(1), 53. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4686>
- [5] Dermawan, B., & Harisudin, M. N. (2021). Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir). *Rechtenstudent*, 1(3), 251–263. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.34>
- [6] Dwiyantri, T., Wahyudi, T., Yulianah, I., & Zahra, F. A. (2022). Hukuman Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*, 242–247. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1175>
- [7] Egaliter, J., Utami, A. A., Hukum, F., Selamat, U., & Kendal, S. (2023). *Putusan pengadilan pada anak dengan kasus kejahatan mencuri atau kleptomani*. 7, 22–42.
- [8] Fatah, N. F. R., & Nisa, U. W. (2023). Dimensi Sosial dalam Hudud. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 1(1), 17–40. <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.4>
- [9] Hayati, siti N., & Ratnadillah, nika A. (2023). Relevansi Hukum Positif, Hukum Islam, Dan Hukum Di Negara Sudan Mengenai Minuman Keras. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7), 3013–3022. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/1784>
- [10] Hisbullah2, N., & 1. (2023). *EKSISTENSI PERATURAN DAERAH TENTANG PAKAIAN MUSLIM DAN*. 4(2), 131–140.
- [11] Karundeng, F. M., Aling, D. F., & Doodoh, M. (2022). Kajian hukum tentang Grasi Terhadap terpidana mati Kasus narkoba. *Lex Administratum*.
- [12] Misran, M. (2021). Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10(1), 25. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515>
- [13] Muhammad Mutawalli. (2023). Implementasi Prinsip Konvensi Internasional dalam Mengurai Pelanggaran HAM di Indonesia. *Jurnal Arajang*, 6(1), 1–21. <https://doi.org/10.31605/arajang.v6i1.2829>

- [14] Muslim, B. (2016). Kimia Dalam Perspektif Islam. *Proceeding SEMINAR & BEDAH BUKU “ISLAM DAN SAINS: Upaya Pengintegrasian Islam Dan Ilmu Pengetahuan Di Indonesia ,”* 138–149.
- [15] Nugraha, A. A., Lukitaningtyas, Y. K. R. D., Ridho, A., Wulansari, H., & Al Romadhona, R. A. (2022). Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(2), 307–390. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i2.59802>
- [16] Risciani, R. S. (2023). *Kewenangan Penuntut Umum Dalam Meneruskan Perkara Ikhtilāt Menjadi Perkara Zina (Studi Putusan Nomor 27/JN/2021/MS. BNA)*. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26615/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26615/1/Resda Sri Risciani%2C 150104094%2C FSH%2C HPI%2C 085333116878.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26615/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26615/1/Resda%20Sri%20Risciani%20150104094%20FSH%20HPI%20085333116878.pdf)
- [17] Ropei, A., Miftahul, S., & Subang, H. (2022). Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *AL-KAINAH: Journal Islamic Studies*, 1(2), 77–78.
- [18] Sari, A. P. (2020). Pemberian Grasi dan Maaf dalam Bingkai Kajian Teoritik Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 5(1), 73–90. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v5i1.2474>
- [19] Solihin, R. (2020). Akidah dan Akhlak dalam Perspektif Pembelajaran PAI di Madrasah Ibtidaiyah. *Ibriez: Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*. <https://doi.org/10.21154/ibriez.v5i5.92>
- [20] Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 37–48. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v17i2.167>
- [21] Syukur, A. (2020). Akhlak Terpuji dan Implementasinya di Masyarakat. *MISYKAT AL-ANWAR: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(2), 145. <https://doi.org/10.24853/ma.3>.
- [22] Tarigan, A. A., Marpaung, W., & Ziaulhaq. (2020). *Menjaga Tradisi Mengawal Modernitas: Apresiasi Pemikiran dan Kiprah Lahmuddin Nasution*.
- [23] Ulfiyati, N. S., & Muniri, A. S. (2022). Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 80–94. <https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.482>
- [24] Wahyuni, W. (2022). Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory. *Jurnal Hukum Unissula*, 38(1), 43–60. <https://doi.org/10.26532/jh.v38i1.17458>
- [25] Wati, M., & Hadi, S. (n.d.). *TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF HOMOSEKSUAL PADA DRAMA SERI CHERRY*.
- [26] Widodo, J., & Ummah, K. (2021). Keserasian Kovenan HAM Internasional dengan Kovenan HAM Nasional Indonesia. *An-Nuur*, 11(2). <https://doi.org/10.58403/annuur.v11i2.36>
- [27] Yushantini, N. K. H. (2020). Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(6), 967–981.
- [28] Zubaedah, P. A., & Anwar, S. (2020). Analisis Al-Baghyu Dalam Fiqih Jinayah Terhadap Makna Makar Dalam Pasal 107 KUHP. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1), 117. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i1.861>

- [29] Zulkifli, Z., Syarif Hasyim, M., & Hamiyuddin, H. (2020). Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah). *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(1), 25–36. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i1.2>